

IJTIHAD SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Afiful Huda, Irma Nur Hidayati, Ismi Hidayati

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email :

aviv.huda18@gmail.com,irman.hidayati@gmail.com,hidayatiismi@gmail.com

Abstract :

The Qur'an is the first and foremost source of Islamic law. While the Sunnah is the second source of Islamic law. However, Muslims realize that generally the legal provisions contained in the Qur'an and Sunnah are still general in nature and ijmāl, do not cover comprehensive and detailed details, so it is felt that ijtihad is very necessary to respond to various problems that arise. The process of developing Islamic law is certainly inseparable from scientific principles, in the sense that Islamic law must be developed scientifically. Therefore, the process of developing Islamic law cannot deny the previous legal thought. The development of Islamic law can be done through several models of ijtihad such as ijtihad jama'i and ijtihad fardi, as well as ijtihad intiqā'i and insyā'i.

Keyword: ijtihad, the development of Islamic law

Abstrak:

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sementara Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Akan tetapi, kaum muslimin menyadari bahwa umumnya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah masih bersifat umum dan ijmāl, tidak mencakup rincian yang menyeluruh dan mendetail, maka dirasa sangat perlu akan adanya ijtihad untuk merespon berbagai persoalan yang muncul. Proses pengembangan hukum Islam tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah keilmiah, dalam arti hukum Islam harus dikembangkan secara ilmiah. Oleh karena itu, proses pengembangan hukum Islam tidak bisa menafikan pemikiran hukum yang sebelumnya. Pengembangan hukum Islam dapat

dilakukan melalui beberapa model ijtihad seperti ijthad *jama'i* dan ijtihad *fardi*, serta ijtihad *intiq'a'i* dan *insya'i*.

Kata Kunci: ijtihad, pengembangan hukum Islam.

Pendahuluan

Hukum Islam pada awalnya, muncul dan berkembang di negeri Arab, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Kemungkinan pengembangan hukum Islam yang bervariasi didukung oleh kandungan al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat global dan universal.¹ Umat Islam sepakat bahwa segala persoalan harus berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sementara Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Akan tetapi, kaum muslimin menyadari bahwa umumnya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah masih bersifat umum dan ijmali, tidak mencakup rincian yang menyeluruh dan mendetail. Bila menelaah kandungan al-Qur'an dan Sunnah, maka masih memerlukan penjabaran dan penjelasan lebih rinci. Keadaan kandungan hukum al-Qur'an yang masih bersifat global, apalagi ketika dihadapkan pada berbagai kondisi, situasi, dan tempat, dirasa sangat perlu akan adanya ijtihad untuk merespon berbagai persoalan yang muncul.

Proses pengembangan hukum Islam tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah keilmiah, dalam arti hukum Islam harus dikembangkan secara ilmiah. Oleh karena itu, proses pengembangan hukum Islam tidak bisa

¹ Muhammad Hasan, Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan, *Jurnal Ulumuna*, Vol. 19 NO. 1, 2015, 160.

menafikan pemikiran hukum yang sebelumnya, sehingga, menganggap seolah-olah ajaran Islam ajaran yang baru.

Pembahasan

Ijtihad dan Epistemologi Hukum Islam

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.²

Ijtihad merupakan sebuah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya.³

Dalam Ijtihad harus ada tiga rukun yang dipenuhi, yaitu: *al-Mujtahid*, yaitu orang yang melakukan ijtihad, *al-Mujtahid Fih* yaitu objek ijtihad dan *Nafs al-Ijtihad* yaitu substansi ijtihad itu sendiri, yakni usaha yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Sumber Hukum Islam adalah sesuatu yang memunculkan hukum dan menetapkan hukum. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendahkan masyarakat, baik berupa ayat

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 111.

³ Asni, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013, 3.

Al_Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.

Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal asal mula pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan. Sedangkan hukum Islam (Fiqih Islam), para ulama fuqaha memberikan definisi atau batasannya, yakni: Ilmu pengetahuan hukum syara' yang praktis diambil dari dalil-dalil (sumber-sumber) nya yang terinci.⁴ Jadi fiqih sebenarnya upaya manusiawi atau produk ijtihad, yang melibatkan proses penalaran, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami menjabarkan dan mengkolaborasikan hukum hukum agama. Bahasa singkatnya adalah "fiqih adalah refleksi dari syari'at." Karena sifatnya reflektif, diperlukan kemampuan kognitif guna menjabarkan teks-teks agama yang "idealis" ke dalam realitas sosial *empiric* dan inilah urgensi ijtihad., Karena fiqih timbul dari hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian produk-produk fiqih yang dikenal dengan Ushul Fiqih dan Qawa'id Fiqhiyah. Dengan demikian epistemologi hukum Islam itu adalah bagaimana caranya mengetahui atau menangkap pesan yang ada dibalik suatu dalil yang sesuai dengan pedoman hukum Islam.

Wilayah Ijtihad

Objek ijtihad dalam pandangan ulama salaf terbatas dengan masalah-masalah fiqhiyah namun pada akhirnya objek tersebut mengembang pada aspek keislaman yang mencakup akidah, filsafat, tasawuf dan fikih. Karena itu,

⁴ Sarmiji, Peranan Epistemologi Dalam Membangun Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law and Studies*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020, 4.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam “*’Ilam al- Muwaqi’in* ” menerangkan bahwa haram hukumnya memberikan fatwa yang menyalahi nash, bahwa ijtihad menjadi gugur jika ditemukan nash⁵. Dalam kaitan wilayah ijtihad ustadz Muhammad al-Madani dalam bukunya “*Mawathin al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*” menyatakan dalam masalah hukum terbagi dua yaitu: Masalah-masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dail-dalil yang pasti, baik melalui dalil *aqli* maupun *naqli*. Hukum qat’iyah sudah pasti berlaku sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan. Masalah qat’iyah di antaranya yaitu: masalah akidah dan masalah ‘amali. Sedangkan masalah zhanniyah adalah masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil Nashnya.

Model-Model Ijtihad

Fardhi dan Jama’i

Ijtihad *Fardhi* adalah ijtihad dalam suatu masalah yang dilakukan oleh seorang mujtahid, tidak membutuhkan kesepakatan banyak mujtahid. Sedangkan Ijtihad *jama’i* yaitu kesepakatan hukum para ulama atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata.⁶ Jadi *jama’i* dinisbahkan kepada *jama’ah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kolektif, maka ijtihad *jama’i* adalah ijtihad *jama’ah* atau dikenal dengan istilah ijtihad kolektif.

⁵ Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), 132.

⁶ Faishal Agil Anwar, Ijtihad Jama’i Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2020, 131.

Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* mengharuskan kesepakatan ulama secara bersama dan semasa, sedangkan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) tidak harus disepati secara masif, sehingga sebagian sudah memenuhi kategori.

Jadi ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) dengan musyawarah saling berkaitan satu dengan lainnya yang di mana pada saat sekarang ini tergambar pada lembaga-lembaga fatwa. Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) berbeda dengan *ijma'*, karena ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) hanya kesepakatan mayoritas ulama, sedangkan *ijma'* merupakan kesepakatan seluruh ulama. Maka ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) merupakan pendahuluan yang harus ada bagi terwujudnya *ijma'*. Maka Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) menjadi prasyarat yang harus terpenuhi sebelum terwujudnya *ijma'*. Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) erat kaitannya dengan persoalan kepentingan sosial dengan prioritas permasalahan skala besar.

Jika dilihat dari aspek bahasan, maka objek ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) sama seperti ijtihad *fardi* (ijtihad individu), yaitu pada permasalahan yang bersifat *dzanni* saja bukan *qath'i*. Permasalahan yang menjadi objek ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) pada saat ini. Permasalahan yang menjadi objek ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) pada saat ini, paling tidak ada tiga, yaitu:

- 1) Permasalahan yang kontemporer yang memiliki kaitan dengan berbagai macam ilmu selain agama.
- 2) Permasalahan yang umum dimana di dalamnya terdapat berbagai macam pendapat ulama madzhab, maka umat diharuskan untuk memilih yang

terbaik dari pendapat tersebut yang kemudian dijadikan sandaran dalam penetapan hukum.

- 3) Permasalahan yang di dalamnya terdapat hukum yang secara substansi dapat berubah, seperti permasalahan yang disandarkan kepada 'urf (adat istiadat) ataupun *mashlahah* atau perubahannya mengikuti perkembangan waktu dan tempat.

Melihat realitas problematika fiqh kontemporer, maka para ulama kontemporer melihat ijihad *jama'i* (ijihad kolektif) merupakan terobosan yang paling efektif untuk mengantisipasinya, di mana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk kemudian menetapkan solusi hukumnya.

Ijihad *jama'i* (ijihad kolektif) merupakan alternatif kekinian dalam upaya untuk menuntaskan dan menjawab tantangan zaman di samping sulitnya dijumpai seorang mujtahid mutlak saat ini. Mekanisme ijihad kolektif yang begitu runut dan mengikutsertakan para ahli ilmu dengan jumlah yang tidak sedikit, hampir pasti putusan yang dihasilkan lebih mendekati kepada kebenaran dan kemaslahatan. Kedudukan ijihad *jama'i* (ijihad kolektif) pada masa kini dibawah *ijma'* yang asli, tetapi diatas *qiyas* dan seluruh ijihad *fardi* (ijihad individu), maka berhujjah dan bersandar kepadanya lebih utama, lebih kuat, serta lebih mendekati kebenaran kepada hukum Allah SWT dalam permasalahan ijihad, sebagaimana ijihad *jama'i* (ijihad kolektif) merupakan ruh kegiatan musyawarah fiqh yang sebenarnya (*ruh al-syura al- 'amaliyyah al-fiqhiyyah al-haqiqiyyah*) dan metode penetapan hukum Islam yang paling cepat dan mudah.

Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) menerapkan prinsip *syura'* dalam ijtihad, karena dalam ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) saling bertukar pendapat yang kemudian diambillah pendapat yang mayoritas. Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) lebih akurat dan mendekati kebenaran, karena dalam ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) berkumpul di dalamnya berbagai macam ahli ilmu dari berbagai macam bidang. Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) dapat menggantikan posisi *ijma'*, karena dalam ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) hanya kesepakatan mayoritas Ulama, sedangkan *ijma'* merupakan kesepakatan seluruh Ulama. Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) dapat melindungi ijtihad dari berbagai ancaman, karena posisi ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) pada saat sekarang ini lebih baik dan lebih memungkinkan daripada ijtihad *fardi* (ijtihad individu).⁷

Ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) merupakan jalan untuk menyatukan umat, karena umat Islam lebih membutuhkan kepada persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan bukan perbedaan dan perpecahan, maka pada saat sekarang ini hanya ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) solusinya.

Keunggulan dari ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) adalah menjawab persoalan yang disuguhkan dengan menempatkan berbagai sudut pendapat. Artinya, proses penetapan hukum yang dilakukan tidak serta memberikan ruang keunggulan tertentu atas suatu pendapat, melainkan bergantung pada kesepakatan dan kesamaan pendapat. Demikian ini tidak bisa ditemukan dalam ijtihad *fardi* (ijtihad individu) atau model Ijtihad lainnya.

Intiq'a'i dan Insy'a'i

⁷ Ibid., 135.

Metode *intiqâ'i* adalah metode penetapan hukum fiqh yang dilakukan dengan mengungkap pendapat-pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Metode *intiqâ'i* pada prinsipnya merupakan aplikasi *tarjîh*, yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama terdahulu dengan meneliti ulang dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam mentarjîh.⁸

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri akan banyaknya perbedaan pendapat dalam merumuskan sebuah permasalahan yang terjadi baik dari ulama klasik maupun modern. Dan sedikit sekali dari pendapat mereka yang sama dalam mencetuskan sebuah hukum. Terjadinya perbedaan pendapat antara ulama klasik merupakan peluang bagi ulama modern yang hendak berijtihad dengan ijtihad *al-intiqâ'i*. Bagi mujtahid *al-intiqâ'i* ini tidak harus memusatkan pikiran dalam mengambil hukum dari pendapat imam madzhab empat saja, melainkan diperbolehkan baginya mengambil pendapat ulama lain, sebab semua fatwa-fatwa mereka disesuaikan dengan kondisi yang mereka alami, sedangkan kondisi yang kita alami sekarang tidak sama dengan kondisi mereka. Bahkan terkadang apa yang telah difatwakan oleh ulama terdahulu tidak layak lagi diterapkan pada era sekarang. Oleh karena itu,

⁸ Kasuwi Saiban, Metode Intiqâ'i dan Insya'i sebuah solusi Pembentukan Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia, *Jurnal Ulumuddin*, Vol VI Tahun IV, Januari-Juni 2010, 507.

ulama mengakatan fatwa bisa berubah-ubah mengikuti kondisi ruang, waktu, dan tradisi.⁹

Ijtihad *al-insya'i* yaitu membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Yang dimaksud ijtihad *al-insya'i* mencakup permasalahan terdahulu adalah mujtahid kontemporer mempunyai pandangan baru yang belum pernah ditemukan dari ulama klasik.¹⁰

Metode *insyâ'i* dalam pembentukan madzhab fiqh dilakukan jika terjadi permasalahan fiqh yang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh para ulama salaf. Atau sudah ada ketetapan hukumnya, namun perlu adanya ketetapan hukum baru karena tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini. Yang dimaksud dengan metode *insyâ'i* adalah metode penetapan hukum fiqh—dengan metode ijtihad tertentu—untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fiqh kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum

⁹ Abd Rouf, Model Ijtihad Ulama di Era Modern, *Jurnal Sakina*, Vol. 3, Tahun 2019, 5.

¹⁰ Ibid., 8.

terdahulu, atau masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini.

Salah satu contoh penerapan metode *insyâ'i* di Indonesia adalah mengenai pencatatan nikah yang diharuskan oleh ulama fiqh Indonesia seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penutup

Pengembangan hukum Islam sangat penting dilakukan saat ini. Terlebih di era modern kontemporer saat ini, ketika segala permasalahan yang terjadi tak cukup dijawab oleh produk fiqh klasik. Berbagai model pengembangan hukum Islam yang dapat digunakan antara lain ijtihad seperti ijtihad *jama'i* dan ijtihad *fardi*, serta ijtihad *intiqâ'i* dan *insya'i*.

Daftar Pustaka

- Hasan, Muhammad. Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan, *Jurnal Ulumuna*, Vol. 19 NO. 1, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung, Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Asni. Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.
- Sarmiji. Peranan Epistemologi Dalam Membangun Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law and Studies*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020.
- Jauhari, Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Agil, Anwar Faishal. Ijtihad Jama'i Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2020.
- Saiban, Kasuwi. Metode Intiqa'i dan Insyai sebuah solusi Pembentukan Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia, *Jurnal Ulumuddin*, Vol VI Tahun IV, Januari-Juni 2010.
- Rouf, Abd. Model Ijtihad Ulama di Era Modern, *Jurnal Sakina*, Vol. 3, Tahun 2019.